

ABSTRAK

Iqbal Sulung Nugraha: Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat pada Pasal 354 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam.

Manusia merupakan makhluk sosial yang dimana tidak bisa hidup secara individu, karena Manusia di ciptakan sebagai *kholifah* di muka Bumi yang di *fitrah* kan untuk saling tolong menolong, bantu membantu dalam setiap urusannya (*Symbiosis Mutualisme*). Akan tetapi seiring perkembangan zaman tidak sedikit perselisihan dikalangan masyarakat yang menimbulkan tindak pidana, sehingga di atur didalam KUHP Buku ke-II mengenai Sanksi bagi pelaku tindak pidana, begitupun dalam *syariat* islam *jarimah* sudah di atur didalam Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagai sumber hukum dalam islam. Penganiayaan merupakan salahsatu tindak pidana yang sering di jumpai dikalangan masyarakat sehingga perlu di tinjau secara tegas mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan apalagi yang menyebabkan luka berat yang di atur dalam pasal 354 KUHP.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui sanksi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat menurut Hukum Pidana Islam dan Pasal 354 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (2) untuk mengetahui relevansi terhadap sanksi penganiayaan dalam pasal 354 KUHP dengan hukum pidana islam.

Unsur-unsur *jarimah* yang ada kaitannya dengan teori sanksi pidana dan pembedaan yaitu: (1) Unsur formal, yaitu adanya *nash* atau ketentuan yang menunjukkan sebagai *jarimah*. Yang dimana *jarimah* tidak akan terjadi sebelum dinyatakan didalam *nash*. (2) Unsur materil, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. (3) Unsur moral, adanya niat pelaku untuk berbuat *jarimah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang peneliti ambil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sanksi bagi pelaku penganiayaan berat di negara Indonesia yaitu sanksi penjara sesuai dengan yang di tetapkan pada pasal 354 KUHP. Dalam hukum pidana islam sanksi pelaku penganiayaan berat adalah hukuman pokok nya yaitu *Qisas*, dan hukuman penggantinya *Diya*, dan *Ta'zi*. (2) Relevansi antara hukum pidana islam dan hukum positif yang cukup relevan dalam segi tujuan dari pemberlakuan sanksi, keduanya ingin melindungi hak-hak umat manusia, supaya masyarakat bisa hidup dengan aman dan nyaman.